



ANALISA KESIAPAN RESTITUSI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT LAB MEDIKA SEJAHTERA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Presyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH:

NUR 'AINI LUTFIANTI

12126038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2015



ANALISA KESIAPAN RESTITUSI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT LAB MEDIKA SEJAHTERA SURABAYA

SKRIPSI



OLEH:

NUR 'AINI LUTFIANTI

12126038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2015



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (**Nur 'Aini Lutfianti**) dengan NPM (**12126038**)

Telah diuji pada hari senin, tanggal 1 Januari 2016.

Dinyatakan LULUS oleh:

Ketua Tim Penguji

(**Dra.Jeanne Ast ria W.,Msi.,Ak.,CA**)

Mengetahui,

Itas Ekonomi,

Ketua Program Studi,

(**Dra. Maria Widyastuti. M.M.**)

(**Dra.Jeanne Asteria W.,Msi.,Ak.,CA**)



Analisa Ke
PT Lab Medika Sej

Pembimbing,

Tanggal, 21..a.n..20.4G

i

(Dra.Jeanne Asteria W.Msi.,Ak.,CA)

Mengetahui :

Ketua Jurusan :

Tanggal, 24. —11.29.t6....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Analisa Kesiapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Danna Cendika

Jurusan Akuntansi

Pada Hari Senin, Tanggal 1 Januari 2016

Disusun oleh:

Nama : Nur 'Aini Lutfianti
NPM : 12126038
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji:

Nama

2. Nia Yuniarsih.,SE.,MSA

3. Drs.Soedjono Rono.,MM



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur 'Aini Lutfianti

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Alamat Asli : Jl.Simomulyo Baru 5F/15

No. Identitas : 3578275402940001

Dengan ini menyatakan bahwa proposal skripsi dengan judul:

Analisa Kesiapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya.

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Proposal Skripsi ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 23 November 2015

Hormat Saya,

Nur 'Aini Lutfianti

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal skripsi yang berjudul **"Analisa Kesiapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya"**. Proposal skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program Strata (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam proposal skripsi ini, peneliti tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat di atasi peneliti berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Maria Widyastuti. M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
2. Kepada Thu Dra.Jeanne Asteria W.,Msi.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika dan dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
3. Bapak Margo Saptowinarko P.,S.E.,M.Kes.,Ak selaku dosen mata kuliah pajak yang membantu membimbing, mengarahkan, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, serta bersabar mengajarkan materi-materi dalam proses penyusunan proposal skripsi ini.
4. Kepada Orang Tua saya Suprijono dan Amalah yang selalu mendukung, mendoakan dan menemani lembur setiap malam dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini, serta saudara saya yaitu Udin, Azizah, Rizkha dan Dian yang selalu menghibur dan memberikan motivasi.
5. Kepada sahabat saya Stevanus, Peppy, Tika, Angga dan lainnya yang tiada henti mendukung dan memberikan semangat untuk sukses dan lancar dalam penyelesaian pembuatan proposal skripsi dan juga kepada Diko yang selalu support serta menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini.



6. Kepada Thu Indayani yang membantu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pajak yang berkaitan dengan perusahaan.
7. Kepada Romo Andre, Pak Sony, Ibu Melani, Ibu Wiwik yang memberikan semangat dan mengingatkan akan kepercayaan kepada Tuhan.
8. Kepada Dominikan Indonesia yang membiayai kuliah saya hingga akhir.

Surabaya, 23 November 2015

Nur 'Aini Lutfianti

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	111
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian ...	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak ..	7
2.1.3 Jenis Pajak.....	9
2.1.4 NPWP	10
2.1.5 BKP	10
2.1.6 JKP	12
2.1.7 PPN	13
2.1.8 Objek Pajak Pertambahan Nilai	14





2.1.9	Penguaha Kena Pajak (PKP)	15
2.1.10	Penguaha Kecil	16
2.1.11	Mekanisme Perhitungan PPN	 16
2.1.12	Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	17
2.1.13	Pengkreditan Pajak Masukan	 18
2.1.14	Mekanisme Restitusi	 22
2.1.15	Faktur Pajak	26
2.1.16	Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali	 27
2.1.17	Wajib Pungut PPN	30
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu	31
2.3	Kerangka Pernikiran	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		35
3.1	Obyek Penelitian	35
3.2	Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	35
3.2.1	Pendekatan Penelitian	35
3.2.2	Sumber Data	35
3.3	Teknik Pengumpulan Data	36
3.4	Satuan Kajian	36
3.6	Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN	39
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Perusahaan	39
4.1.2 Jenis Usaha Perusahaan	41
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	 41
4.1.4 <i>Job Description</i>	 42
4.2 Deskripsi Hasil penelitian	 45
4.3 Pembahasan dan Analisa Data	 52
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran .	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian Sumantya (Surabaya, 2010)	32
Tabel 2.2.2	Persamaan dan perbedaan penelitian Damayanti (Lamongan, 2012)	33
Tabel 4.2.1	–PKP Kriteria Tertentu	50
Tabel 4.3.1	–Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN	52
Tabel 4.3.2	Penyerahan BKP Kepada Perusahaan Swasta	53
Tabel 4.3.3	Penyerahan BKP Kepada Perusahaan Pemerintah	54
Tabel 4.3.4	– Surat Setoran Pajak Bendaharawan Pemerintah	55
Tabel 4.3.5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran	56
Tabel 4.3.6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan	57
Tabel 4.3.7	Perhitungan Pajak Terutang	58
Tabel 4.3.8	Buku Pembelian	60
Tabel 4.3.9	Perbandingan Buku Penjualan dengan Faktur Penjualan	62
Tabel 4.3.10	Perbandingan Nilai Buku Penjualan dengan Faktur Penjualan	63
Tabel 4.3.11	– Daftar Faktur Penjualan Batal	64
Tabel 4.3.12	– Perbandingan Pembayaran Faktur pada Buku Kas	66
Tabel 4.3.13	– Perbandingan Pembayaran Faktur pada Buku Bank	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.3.1– Struktur Organisasi

41



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



ABSTRAK

Oleh:

NUR 'AINI LUTFIANTI

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak untuk menghitung berapa besar pertambahan nilai yang terkandung dalam suatu barang. Dalam perhitungannya pajak terutang adalah Pajak Keluaran Pajak Masukan. Kelebihan pembayaran pajak adalah ketika Pajak Masukan lebih besar dibanding dengan Pajak Keluaran. Atas kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan kompensasi atau restitusi. Dari data yang diperoleh dari perusahaan, peneliti melakukan analisis pada dokumen-dokumen yang digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan restitusi PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif* melalui proses wawancara dan *observasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih baik PT Lab Medika Sejahtera tidak melakukan restitusi PPN. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisa data bahwa masih terdapat dokumen penerimaan barang yang tidak dibuat oleh perusahaan, dan dari hasil laporan auditor independen terdapat pendapat wajar dengan pengecualian pada periode 2014 dan 2013.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, PKP Kriteria Tertentu, Dokumen Pendukung.



ABSTRACT

Oleh:

NUR 'AINI LUTFIANTI

Value added tax is a tax to calculate how much value added in goods or service. To calculate payable tax is output tax minus input tax. Overpayment of taxes we can get refunds or restitution. From company data, researcher conducted an analysis on the document as supporting document of Value added tax refunds. This study used descriptive qualitative approach through interview and observations. The results showed that Lab Medika Sejahtera company should not ask value added tax refunds. It was showed from data analysis that there are many receipt of goods documents were not made by company and from opinion of independent auditor's report give a qualified opinion in 2014.

Keyword: Value added tax, PKP with Specific Criteria, Supporting Document



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan ini berguna untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku Wajib Pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Wahyono (2012:264) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan Purwono (2010:272) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara yang bersifat tidak langsung dan objektif oleh orang pribadi atau badan.



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Dalam penjelasan umum Undang-undang No.8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000, dan terakhir Undang-undang No.42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pertambahan nilai itu timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang kepada para konsumen. Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat istilah Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Pajak Keluaran yakni Pajak Pertambahan Nilai terutang Wajib Pajak (WP) yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Masukan yakni Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak.

Apabila Pajak Keluaran dinilai lebih tinggi dibanding dengan Pajak Masukan, maka wajib pajak berkewajiban untuk menyetorkan sisa kelebihan pajak kepada kas negara, tetapi apabila Pajak Masukan dinilai lebih besar dibanding dengan Pajak Keluaran, maka Wajib Pajak akan mengalami Lebih Bayar (LB). Untuk meminta kelebihan pembayaran PPN dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan restitusi atau kompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi adalah kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali, atas persetujuan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKP-LB).



Untuk mendapatkan pengembalian restitusi, Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan formal maupun material yang ada, dan menyerahkan beberapa dokumen pendukung yang berkaitan. Perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah PT Lab Medika Sejahtera Surabaya. PT Lab Medika Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang farmasi atau biasa dikenal dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang biasa dikenal juga dengan istilah distributor obat-obatan. PT Lab Medika Sejahtera Surabaya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dijualnya. Dalam arus penyerahan Barang Kena Pajak, Wajib Pajak harus membayar PPN sebesar 10% dari penerimaan Barang Kena Pajak kepada pemungut PPN, selanjutnya pemungut PPN akan menerbitkan Faktur Pajak.

Dalam proses penyerahan Barang Kena Pajak dan penerimaan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT Lab Medika Sejahtera Surabaya, perusahaan memiliki kebijakan pada akhir tahun buku atau periode dilakukan pembelian atas Barang Kena Pajak dengan jumlah yang cukup besar untuk menghindari terjadinya kenaikan harga pada saat periode selanjutnya/ yang akan datang, sehingga mengakibatkan Pajak Masukan lebih tinggi dibanding Pajak Keluaran, sehingga terjadi kelebihan atas pembayaran pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan.



Adanya karya tulis ini adalah untuk membantu PT Lab Medika Sejahtera Surabaya dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan apabila terjadi pemeriksaan atas restitusi yang kemungkinan akan dilakukan. Penelitian ini juga dilakukan agar Wajib Pajak dapat mengetahui alur restitusi dan memahami apa saja yang perlu disiapkan berkaitan dengan pemeriksaan atas pengajuan restitusi yang akan dilakukan. Apabila lingkup restitusi PPN ini dikuasai, maka kondisi yang dapat merugikan Wajib Pajak dapat dihindari. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Analisa kesiapan restitusi PPN pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagairnanakah analisa kesiapan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT Lab Medika Sejahtera di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kesiapan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT Lab Medika Sejahtera di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kita untuk lebih memahami mengenai kesiapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Lab Medika Sejahtera.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami mekanisme pengajuan dan penyelesaian restitusi PPN yang benar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 November 2015. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada dokumen faktur pembelian atau penjualan, penerimaan atau pengiriman barang, pengeluaran atau penerimaan kas atau bank, serta Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Wawancara dilakukan dengan bagian pembukuan dan pajak untuk menggali informasi mendalam mengenai operasional perusahaan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Para ahli pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri telah memberikan definisi pajak menurut versinya masing-masing. Walaupun ada banyak pendapat yang diberikan mengenai pengertian pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai banyak persamaan secara substansinya. Menurut Waluyo (2012:4), pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi di atas, sebenarnya terdapat empat unsur pengertian pajak yaitu:

- a. Kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa,
- b. Berdasarkan Undang-Undang,
- c. Tidak mendapat imbalan atau kontra prestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk,
- d. Digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, pajak juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Wahyono, (2012:3) terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.



c) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.

d) Fungsi redistribusi pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.



2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Wahyono, 2012:6).

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya (orangnya) yaitu memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal dan memberatkan pada objek dan lebih tidak memperhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi setiap orang atau badan yang punya kewajiban perpajakan harus mempunyai NPWP berdasarkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) 229/PMK.03/2014.

Pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

1. Setiap orang pribadi yang tidak menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak,
2. Setiap orang pribadi yang menjalankan usaha (usahawan),
3. Setiap badan, Seperti Commanditaire Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), Firma, kongsi, koperasi, yayasan dan lain-lain.

Pihak yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah orang pribadi yang tidak menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. (Wahyono, 2012:13).

2.1.5 Barang Kena Pajak (BKP)

Waluyo (2012:304) menyatakan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukurnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang



dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Dari uraian tersebut bahwa Barang Kena Pajak dipersyaratkan:

- a. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);
- b. Dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian batasan Barang Kena Pajak tidak dikaitkan dengan proses pengolahan (fabrikasi). Oleh karena itu, pengertian menghasilkan tidak berkaitan dengan penentuan barang terutang PPN atau tidak, tetapi mempunyai hubungan dengan subjek pajak.

Dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi, biji timah, dan biji emas.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Tidak dikenakannya PPN inilah untuk menghindarkan pajak beganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.



2.1.6 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hal tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Batasan tersebut di atas mengandung makna bahwa semua jenis jasa dapat dikenakan pajak, kecuali ditetapkan sebaliknya. Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan PPnBM telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut (Waluyo, 2012:304):

- a. Jasa pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surta dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;



- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

2.1.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2015:23) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, dan diruuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

1. Sudut pandang ekonomi

Behan pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

2. Sudut pandang yuridis

Tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.



2.1.8 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasrno (2013:303), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan menjadi BKP,
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP,
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;



7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.9 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasno (2013:29), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya. Setiap pengusaha kena pajak yang dikenai kewajiban pajak pertambahan nilai wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 197/PMK.03/2013 menjelaskan tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010 mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1 menyatakan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dengan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/ atau Jasa Kena Pajak dalam setahun peredaran bruto dan/ atau penerimaan



bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Yang dimaksud jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto sebagaimana yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

2.1.10 Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/ memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak, sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 197/PMK.03/2013.

2.1.11 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Wahyono (2012:300), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/ atau Jasa Kena Pajak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Dengan demikian, pembeli Barang Kena Pajak/ atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan



wajib membayar kepada Pengusaha Kena Pajak penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).

Terdapat tiga mekanisme cara perhitungan PPN, yaitu:

1. Mekanisme nilai lain
2. Mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan peredaran usaha tertentu
3. Mekanisme umum pajak keluaran dikurangi pajak masukan (PK-PM)

2.1.12 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

a. Pajak Keluaran (PK)

Menurut Wahyono (2012:305), Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/ atau ekspor jasa kena pajak. Pada saat menjual barang maka disebut pajak keluaran sebesar 10% dari DPP dan setiap pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP/ JKP harus memungut pajak keluaran kepada pembeli.

b. Pajak Masukan (PM)

Menurut Wahyono (2012:306), Pajak Masukan (PM) adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/ atau perolehan jasa kena pajak dan/ atau pemanfaatan barang kena pajak



tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/ atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dan/ atau impor barang kena pajak. (Pasal 1 UU No.42 Tahun 2009), Pada saat membeli barang disebut pajak masukan sebesar 10% dari DPP. Pajak yang harus dibayar adalah PK-PM yaitu jumlah pajak keluaran dikurangi pajak masukan dalam bulan tersebut atau disebut pengkreditan pajak masukan.

2.1.13 Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Sukardji (2015:426) Supaya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat Formal

Tercantum dalam "Faktur Pajak Lengkap" atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan Faktur Pajak;

2. Syarat Materil

Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

Dalam Faktur Pajak diterima terlambat oleh PKP Pembeli/ penerima JKP sampai batas waktu yang telah ditetapkan, supaya Pajak Masukannya dapat dikreditkan, selain dua syarat di atas dalam memori penjelasan Pasal 9 ayat (9) UU PPN 1984 ditambahkan dua syarat lagi, yaitu:

1. Belum dibebankan sebagai biaya;
2. Belum dilakukan pemeriksaan.



Menurut Wahyono (2012:306), prinsip dalam pengkreditan Pajak Masukan adalah:

1. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama;
2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhir masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;
3. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan harus menggunakan paktur pajak yang memenuhi persyaratan;
4. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak;
5. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau pada akhir tahun buku dapat diminta kembali;



6. Khusus kegiatan tertentu apabila terjadi kelebihan maka permohonan pengembalian dapat dilakukan pada setiap masa pajak oleh:
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - e. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi.
7. Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan dimulai.

Pajak Masukan (PM) tidak dapat dikreditkan dalam hal:

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;



3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatannya Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
5. Perolehan Jasa Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
6. Pemanfaatannya Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
9. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi, jadi apabila belum berproduksi yang boleh dikreditkan hanya yang perolehan barang modal saja.

2.1.14 Mekanisme Restitusi

Prinsip pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dalam Pasal 17 UU KUP, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau dibebaskan dapat dilakukan pada setiap akhir Masa Pajak. Adapun permohonan tersebut dilakukan dengan cara berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi kolom yang sudah tersedia dalam SPT Masa PPN dengan cara mengisi kolom dikembalikan (restitusi), atau menggunakan surat tersendiri, dengan ketentuan satu surat permohonan untuk satu masa pajak.
2. Bukti-bukti atau dokumen yang harus disampaikan dalam surat permohonan pengembalian adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal penyerahan atau peroleha atau penerima BKP dan/ atau JKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yaitu faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen-dokumen penunjang, yaitu:
 - 1) Faktur penjualan atau faktur pembelian, apabila faktur pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan atau faktur pembelian;
 - 2) Bukti pengiriman atau penerimaan barang; dan





- 3) Bukti pembayaran atau penerimaan uang atas pembelian atau penjualan barang atau jasa.
- b. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, yaitu:
 - 1) Kontrak atau surat perintah kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen jenis lainnya; dan
 - 2) Surat Setoran Pajak.
3. Surat permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PKP dikukuhkan, dan diproses melalui penelitian atau pemeriksaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Peneliti dilakukan terhadap permohonan pengembalian pajak yang diajukan oleh:
 - a) PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UUKUP;
 - b) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP;
 - c) PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN 1984 adalah PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud, penyerahan BKP/ JKP kepada pemungut PPN, PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP yang PPNnya tidak dipungut, melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud dan melakukan ekspor JKP.
 - 2) Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh PKP selain yang dimaksud pada huruf 1).

Apabila permohonan pengembalian diajukan oleh PKP Kriteria Tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk menangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Bukti-bukti dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada sub a. sampai sub b. tidak wajib disampaikan. Namun dalam hal permohonan dimaksud terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari masa-masa pajak sebelum PKP ditetapkan sebagai PKP Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan. PKP Kriteria Tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagai mana dimaksud pada sub a. sampai dengan sub b dan dilampiri dengan SPT Masa PPN beserta Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada KUP Pasal 4 (4).

4. Bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut disampaikan dengan dua cara, yaitu:





- 1) Disampaikan bersamaan dengan saat menyampaikan surat permohonan, baik dalam bentuk mengisi kolom dalam SPT Masa PPN atau berupa surat tersendiri; atau
- 2) Disusulkan kemudian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat permohonan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait, baik diterima oleh KPP yang bersangkutan maupun tidak.

Apabila melampaui jangka waktu yang ditetapkan, bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut belum diterima oleh KPP yang terkait, permohonan pengembalian diproses berdasarkan data yang ada atau yang telah diterima. Berkaitan dengan ini, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan kepada PKP yang bersangkutan. Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan, tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, keberatan maupun pada saat banding.

Setelah melakukan pemeriksaan, Direktur Jendral Pajak wajib menerbitkan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lambat 2 (dua) bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap kepada Pemungut PPN yang memiliki resiko rendah, 4 (empat) bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap kepada Pemungut PPN yang memiliki resiko tinggi dan 12 (dua belas) bulan sejak saat diterima permohonan secara lengkap dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP selain PKP dengan kriteria tertentu dan yang semula memiliki resiko

rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki resiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak. (Sukardji, 2010:205).

2.1.15 Faktur Pajak

Menurut Mardismo (2013:310) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur Pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/ atau JKP;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penenmaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/ atau sebelum penyerahan JKP;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut;



6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.1.16 Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali

1. Keberatan

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima. Syarat pengajuan keberatan adalah:

- a. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan





bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

- d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- e. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Perlu diketahui bahwa apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2. Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat pengajuan banding adalah:

- a. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut.
- b. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.



Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

3. Peninjauan Kembali

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

2.1.17 Wajib Pungut PPN

Pemungut PPN adalah bendaharawan Pemerintah, badan, datau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi Pemerintah tersebut.

Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terisi atas Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Objek pemungut PPN wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP rekanan.
2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Bukan objek pemungut PPN adalah:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah• pecah;
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;





3. Pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut dan/ atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai;
4. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT (Persero) Pertamina;
5. Pembayaran atas rekening telepon;
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sumantya (Surabaya, 2010) dengan judul penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak Sebagai Upaya untuk Meminimalkan Pajak Terutang dan Pengaruhnya Terhadap Arus Kas. Dalam penelitiannya dihasilkan pada perusahaan yang terkait dengan metode pembuatan Faktur Pajak sederhana penyetoran pajak harus dibayar terlebih dahulu sebelum konsumen melakukan pembayaran.

Dengan begitu berpengaruh terhadap arus kas perusahaan, sehingga peneliti membuat simulasi penundaan pembuatan faktur pajak dengan dasar PER-159/PJ./2006 yang menyatakan bahwa pembuatan faktur pajak standar paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Hasilnya dengan melakukan penundaan dalam pembuatan faktur pajak perusahaan dapat memperkecil pengeluaran kas untuk pembayaran pajak terutang.

Tabel 2.2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian Sumantya (Surabaya, 2010)

Persamaan	Perbedaan
1. Menganalisa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.	1. Pengaruh PPN atas pajak terutang pada arus kas.
2. Menilai pajak terutang	2. Kesiapan dokumen dan bukti terkait apabila terdapat pengajuan restitusi





2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti (Lamongan, 2012) yang diambil dari jurnal manajemen dan akuntansi dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV.Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kesesuaian perhitungan PPN yang dipakai pada perusahaan apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum menggunakan acuan undang-undang perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar. Dari hasil analisis pada tahun 2011 laporan R/L diperoleh PPN sebesar Rp 127.896.770, sedangkan menurut perhitungan perusahaan Rp 280.876.600. Dengan adanya perhitungan kembali maka dapat diketahui besarnya PPN yang seharusnya menjadi beban perusahaan. Hasil setelah melakukan perhitungan kembali laba perusahaan menjadi lebih tinggi dibandingkan perhitungan sebelumnya, hal ini diakibatkan PPN yang menjadi beban terlalu besar.

Tabel 2.2.2

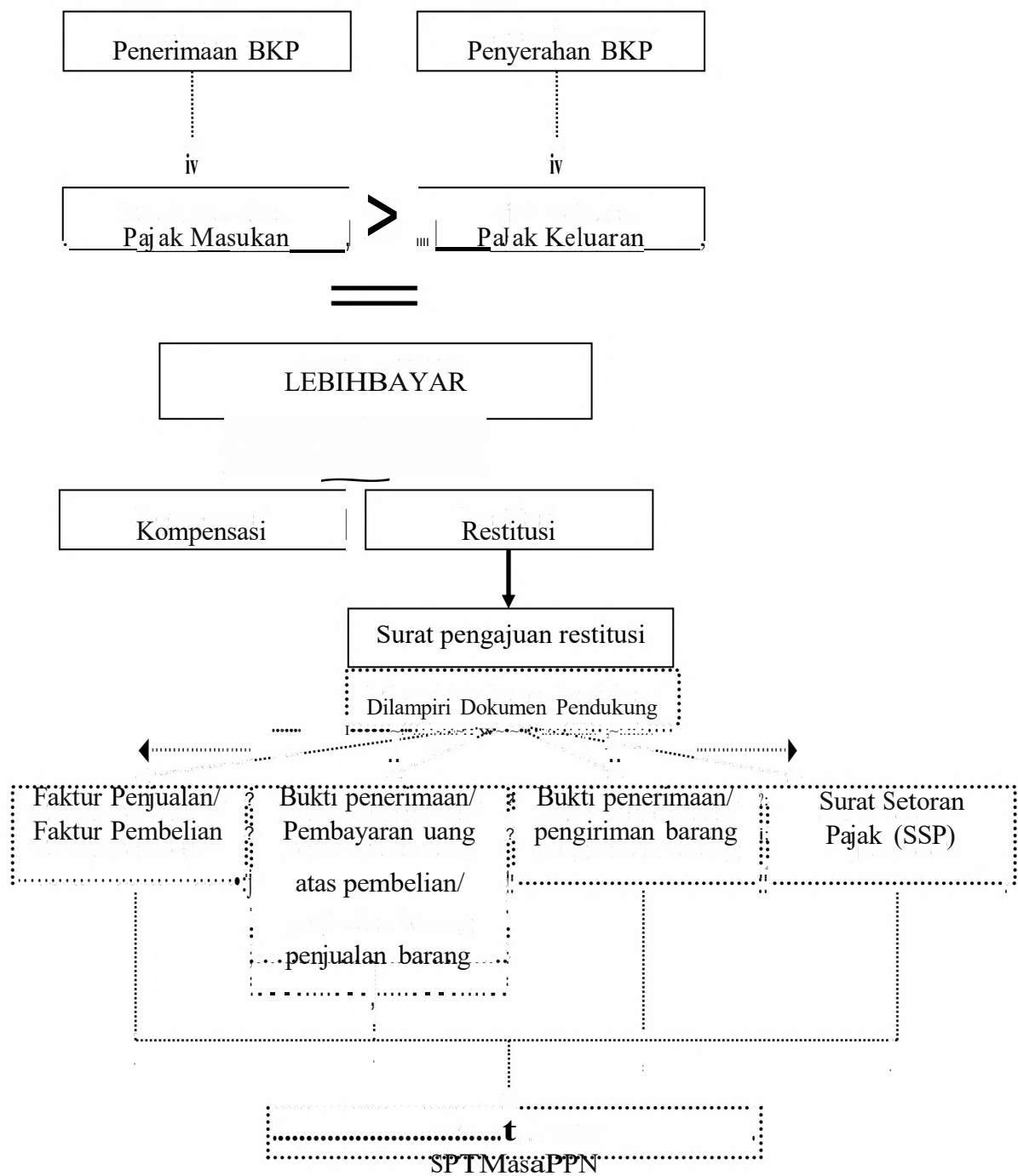
**Persamaan dan perbedaan penelitian Damayanti
(Lamongan, 2012)**

Persamaan	Perbedaan
1. Menganalisa PM dan PK.	1. Penyesuaian perhitungan PPN dengan peraturan terbaru.
2. Menilai pajak terutang.	2. Kesiapan bukti dan dokumen apabila PKP melakukan restitusi PPN.
3. Kemungkinan terjadinya koreksi atas kekeliruan perhitungan PPN.	

2.3. Rerangka Pemikiran

Gambar 2.3.1

Rerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.